

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM
MELALUI MEDIASI
(Studi Kasus Polsek Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

Tita Aprellia Dewi¹ Abid Zamzami² Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono, Nomor 193, Lowokwaru, Kota Malang 65144
Telp 0341 -551932, 551822, Fax.: 0341 -552249
Email : titaaprellia19@gmail.com

ABSTRACT

Destruction of public facilities in terms of damage to electricity used for public interests, such as what happened in Kanigoro Purwosari hamlet, Pasuruan, is an act of illegal action as contained in Article 408 of the Criminal Code. With the community taking the complaint step through deliberation with the local village apparatus to the Purwosari sector police, this case ended through a mediation process. This research focuses on the process of conducting the mediation, obstacles occur in conducting mediation, and solution to the obstacles in the implementation of mediation as an alternative to the settlement of cases in the crime of destroying public facilities by the Purwosari sector police? Through an empirical juridical study, an overview of the mediation process carried out by the Purwosari sector police is obtained, as well as the fact that there are obstacles that occur during the mediation process as well as solutions that can be applied to overcome these obstacles.

Key words: Settlement of criminal acts, Public facilities, Penal Mediation.

ABSTRAK

Perusakan fasilitas umum dalam hal perusakan listrik yang digunakan untuk kepentingan umum seperti yang terjadi dusun kanigoro purwosari pasuruan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 408 KUHP. Dengan diambilnya langkah pengaduan oleh masyarakat melalui musyawarah bersama perangkat desa setempat kepada pihak kepolisian sektor purwosari perkara ini berakhir melalui proses mediasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi, hambatan dalam pelaksanaan mediasi dan solusi dari hambatan dalam pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana perusakan fasilitas umum oleh kepolisian sektor purwosari. Melalui kajian secara yuridis empiris, diperoleh gambaran bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh kepolisian sektor purwosari, serta fakta adanya hambatan - hambatan yang terjadi selama proses mediasi pun solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi hambatan tersebut.

Kata kunci : Penyelesaian Tindak Pidana, Fasilitas Umum, Mediasi Penal.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia pada umumnya memerlukan fasilitas. Fasilitas adalah sarana untuk mempermudah serta melancarkan pelaksanaan suatu fungsi. Fasilitas Umum merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum maupun bersama-sama. Fasilitas yang telah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

disediakan bertujuan untuk memberikan kemudahan yang selayaknya dipelihara dengan baik. Tindak pidana perusakan merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga sesuatu itu menjadi tidak baik dan tidak utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan merusakkan. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum). Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP.

Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum). Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun, yaitu jika semuanya itu dipergunakan untuk kepentingan umum.⁴

Perkara diatas merupakan perkara *restorative justice* karena tersangka (selanjutnya disebut terlapor) dan korban (selanjutnya disebut terlapor) ada hubungan keluarga, dan masuk dalam kategori penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR yang mana telah disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, hal ini berdasarkan Surat Edaran Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Berawal dari padamnya lampu penerangan jalan yang merupakan fasilitas umum desa, dimana terjadi sekitar bulan Suro atau sekiranya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di dusun Kanigoro Purwosari Pasuruan, lampu di tiap-tiap gang dusun sering kali mati tanpa diketahui penyebabnya. Warga resah terhadap kondisi lingkungan pada tiap-tiap gang didusun tersebut yang gelap akibat lampu penerangan jalan umum yang masih saja padam. Akhirnya warga komplain kepada kepala dusun yang kemudian ditindak lanjuti dengan memanggil PLN untuk memperbaikinya, namun selang dua hari diperbaiki lampu tersebut padam kembali. Pihak PLN menjelaskan bahwa di Pusat Konek MCB tersebut dipasang alat otomatis untuk memadamkan lampu penerangan jalan itu sendiri. Sehingga walaupun PLN membenarkan berkali-kali dapat saja diputus kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan upaya mencari titik permasalahan, Kepala Dusun mencurigai salah satu seorang warga yang biasa ditugaskan untuk membenahi lampu penerangan jalan umum yang dikenal ahli dalam bidang

⁴ Wiryono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco. h. 58.

listrik didusun tersebut dimana ia beralih hanya dirinya yang dapat membenarkan lampu jalan di daerah tersebut, namun warga disini belum memiliki bukti yang cukup kuat. Selang beberapa hari pelaku terbukti melakukan hal demikian yang kemudian dilakukan pengaduan ke Polsek Purwosari dan selanjutnya di proses dan diambil langkah dengan cara mediasi sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

Memahami hukum dapat diketahui melalui pengalaman kita sehari-hari, bahwa hukum mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, sehingga hukum sebagai gejala sosial, selalu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau zaman.⁵ *Alternative Dispute Resolution* sebagai upaya penyelesaian sengketa kini berkembang dan tidak hanya dikenal dalam lingkup perdata akan tetapi juga dalam lingkup pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana yaitu dalam bentuk mediasi atau biasa dikenal dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*).⁶ Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi termasuk upaya yang sederhana dan praktis dalam menyelesaikan suatu persengketaan dengan mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah.⁷

Untuk penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai win-win solution yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis perlu mengetahui dan menganalisis permasalahan sebagai berikut ; Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Oleh Kepolisian Sektor Purwosari? Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Oleh Kepolisian Sektor Purwosari? Bagaimana Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak pidana Perusakan Fasilitas Umum Oleh Kepolisian Sektor Purwosari?

⁵ Abid Zamzami, *Keadilan Di Jalan Raya*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2, Januari 2018, h. 22.

⁶ Hutajulu, J. H. (2016). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota). *Arena Hukum*, 7(3), 388-403.

⁷ Ahmad Bastomi , *The Impelementation Of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 1. No. 1, Januari 2018, h. 86.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan mediasi, Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi dalam mediasi, dan untuk mengetahui solusi apabila terdapat hambatan dalam mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana perusakan fasilitas umum oleh Kepolisian Sektor Purwosari.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana perusakan fasilitas umum yang bertempat di polsek purwosari kabupaten pasuruan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Oleh Kepolisian Sektor Purwosari

Mediasi Penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus perusakan fasilitas umum dimana para pihak masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan karena:

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.⁹

Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan mengesampingkan perkara atau menyelesaikannya tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan penyelesaian di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk

⁸ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. h. 51.

⁹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, (2011), *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing. h. 80.

melakukan diskresi kepolisian (*discretion*). Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditangani menurut penilaiannya sendiri.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 9 poin (b) disebutkan, bahwa Polmas dilaksanakan dengan tiga model yaitu Model B berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat, berikut Pasal 11 poin (a) dan (b), Polmas Model B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diterapkan melalui pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat yaitu pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) serta bimbingan dan penyuluhan yakni memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi.¹⁰

Prosedur pelaksanaan mediasi di kepolisian sendiri tidak mengatur tata cara secara spesifik atau sistematis seperti mediasi di pengadilan, berikut tahapan – tahapannya:

- a. Penerimaan pengaduan dari masyarakat oleh pihak kepolisian;
- b. Penyelidikan untuk menemukan apakah kejadian itu ada atau tidak.
- c. Setelah melalui proses penyelidikan ditindak lanjuti dengan memintai keterangan saksi, pemeriksaan saksi didalam perkara ini mendatangkan sebanyak 3 (tiga) orang saksi;
- d. Laporan kepada pimpinan.¹¹

Penyelidikan merupakan tindakan awal polisi untuk mencari dan menemukan apakah benar terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan penyidikan merupakan proses oleh penyidik yang dilakukan dalam hal mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu perbuatan tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal ini disebut terlapor.

Setelah diproses mediasi dengan ditemukannya antara kedua belah pihak terdapat adanya *miss* komunikasi dimana pelaku (selanjutnya disebut terlapor) yang awalnya terbiasa memperbaiki lampu atas perintahnya yang disebut pelapor disini yang merupakan Kepala Dusun dengan tanpa berkomunikasi dahulu dengan terlapor menyuruh orang lain untuk memperbaiki sehingga berakibat pelaku melakukan tindakannya karena merasa tersinggung. Seandainya terdapat komunikasi tidak akan terjadi hal demikian. Ketika diluruskan ternyata sama-sama menyadari, Pelapor menyadari itu merupakan *miss* komunikasi dan Terlapor juga

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

¹¹ Wawancara dengan Bripka Bambang, Anggota Polsek Purwosari, Selasa 15 Desember 2020

menyadari bahwa tindakannya itu salah (perbuatan melawan hukum) karena menuruti kemauan atau kehendaknya sendiri. Mereka sama-sama meminta maaf, maka dalam hal ini perkara tersebut sudah dianggap selesai dengan dituangkan di dalam surat pernyataan diatas materai.

Apabila seseorang mengetahui bahwa hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, maka yang ada dalam pikirannya adalah mengambil keputusan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.¹² Salah atau kesalahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan yang mana kesalahan itu terdiri dari salah di sisi moral atau etik dan salah menurut hukum.¹³ Salah di sisi moral atau lazim disebut kesalahan alamiah (*natural wrong*) adalah perbuatan yang secara moral atau alamiah adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam. Sedangkan salah dari sisi hukum adalah perbuatan yang dinilai salah oleh pihak berwenang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pada awalnya unsur kesalahan dalam sebuah tindak pidana hanya melekat pada orang yang melakukan perbuatan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila orang tersebut tidak terlibat langsung dalam sebuah tindak pidana. Namun dalam perkembangan hukum pidana hal tersebut tidak berlaku lagi, meskipun seseorang tidak secara langsung melakukan perbuatan atau tindak pidana.¹⁵

Dalam diri manusia terdapat beragam sifat dasar yang akan menjadi pendulum bagi dirinya dalam menentukan sikap dan tindakan. Saat menghadapi suatu konflik sifat manakah dari manusia yang tampil, apakah terlalu mementingkan dirinya, orang lain atau seimbang. Sifat yang harus dikedepankan oleh setiap orang agar kemanusiaannya bernilai harus dipupuk dan dikembangkan dalam bentuk tindakan yang dilakukan. Namun saat ada sifat yang berlawanan ini hadir maka hukum akan hadir juga dalam membatasi perbuatan dan tindakan agar kemanusiaan terjaga dalam bingkai dan koridor yang seharusnya. Jika yang hadir senyatanya bertentangan dengan ketetapan hukum, maka hukum hadir untuk memberikan sanksi terhadap kenyataan yang ada. Hukum yang seharusnya akan menghakimi apa yang senyatanya. Hukum berfungsi untuk mencegah kesalahan, melihat kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu. Hal itulah yang membuat hukum berkembang secara kontinu sesuai dengan perkembangan manusia

¹² Muchsin, (2006), *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta:Badan Penerbit IBLAM. h. 143.

¹³ Rasjidi, Lilidan Rasjidi, Ira.Thania., (2012), *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju. h. 115

¹⁴ Ibid, h. 116

¹⁵ Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2. No. 2, Juni 2019, h.167.

yang diaturnya. Karena setiap manusia bersalah dan akan terus bersalah, oleh karena itulah hukum menyingkapi setiap kesalahan itu dengan cara mencegah dan menindak kesalahan itu.¹⁶

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Bapak Bambang selaku Kanitreskrim Kepolisian Sektor Purwosari, proses pelaksanaan mediasi itu sendiri fleksibel dengan artian bagaimana asalkan kedua belah pihak sama-sama ada waktu, dan sudah dilakukan koordinasi terlebih dahulu kira-kira hari itu bisa atau tidak, pihak kepolisian sendiri menyampaikan kepada kedua belah pihak. Setelah kedua pihak sama-sama bisa akhirnya dipertemukan. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Disini mediator mengundang Kepala Desa, di saksikan dan didampingi sebagai pemangku dan pemersatu masyarakat yang mana menyampaikan pesannya untuk tidak membuat keresahan warga didesa akan tetapi bersama-sama membangun desa agar semakin maju.

Hambatan Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Oleh Kepolisian Sektor Purwosari

Kesuksesan sebuah proses mediasi memiliki modal utama yaitu adanya iktikad baik dari kedua belah pihak dalam melaksanakan mediasi, karena tanpa adanya iktikad baik maka mustahil kesepakatan akan tercapai. Selain itu, adanya komitmen dari seluruh pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai akan mempermudah jalannya proses mediasi. Menurut Bapak Bambang saat proses mediasi para pihak kooperatif dalam artian mereka bersedia datang, ketika ditanya tidak berbelit-belit dan menyatakan apa yang sebenarnya.¹⁷

Dalam pelaksanaan proses mediasi, tidak semua berakhir dengan kesepakatan. Bahkan tidak jarang proses mediasi mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya terjadi di tengah-tengah jalannya proses mediasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi itu bermacam-macam, bisa saja berasal dari para pihak itu sendiri yang sama-sama mempertahankan sifat egosentrisnya dengan mengedepankan kepentingan pribadi maupun kebutuhannya sendiri.

¹⁶ Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu, "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018". *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 1 (December 3, 2019): 75-97. h.18.

¹⁷ Wawancara dengan Bripka Bambang, Anggota Polsek Purwosari, Selasa 15 Desember 2020

Peran mediator yang ikut andil dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah mediasi. Dalam berbagai proses mediasi yang mana melibatkan pihak kepolisian dan perangkat desa setempat, tidak sedikit kendala atau hambatan yang ditemukan sehingga bisa saja berujung pada gagalnya proses mediasi. Selama melakukan penelitian, baik melalui wawancara maupun pengamatan dari penulis, terdapat beberapa kendala atau hambatan pada saat proses mediasi baik sebelum maupun pada saat mediasi berlangsung. Adapun beberapa kendala atau hambatan yang ditemukan di antaranya sebagai berikut:¹⁸

1. Pada saat pra mediasi terdapat kecanggungan diantara para pihak, namun suasana mencair setelah adanya obrolan dan berbincang-bincang dengan anggota kepolisian.
2. Terlapor sempat menyangkal atau mengelak dan membela diri dengan membawa barang bukti palsu berupa kabel sambungan (kabel engkel dan kabel serabut) sedangkan di TKP (tempat kejadian perkara) tidak ditemukan adanya kabel serabut, dan beralibi bahwasannya memutus kabel tersebut karena kabel itu tidak standart. Meskipun pada akhirnya terlapor mengakui bahwa perbuatannya itu salah dimata hukum dengan menuruti emosinya akibat tersinggung dengan pelapor karena adanya *miss* komunikasi dengan begitu dimungkinkan tidak dapat berfikir jernih untuk memutuskan tindakannya itu melawan hukum atau tidak.
3. Faktor pendorong dilakukannya perdamaian karena kesepakatan dari kedua belah pihak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dasar pengaduan yang bertujuan untuk memberi efek jera sehingga aparat penegak hukum khususnya dalam pemilihan mediasi yang mediatori pihak kepolisian menjadi tidak sepenuhnya menerapkan kredibilitasnya dalam mengambil keputusan mengingat wewenangnya bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Hukum dapat dijadikan objek rasa hormat artinya bahwa sesungguhnya rasa hormat itu akan timbul ketika mendapat teguran. Karena melanggar suatu peraturan lalu didenda. Kemudian seseorang tersebut setelah didenda, ditegur atau diberi efek jera akan menyadari bahwa peraturan memang diperlukan, agar kehidupan bersama diatur dengan baik, tetapi mengapa masih melanggarnya. Dari peraturan yang ada dapat dipastikan bahwa semua orang akan menikmati ketentraman dan keadilan.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Ainul, Salah satu saksi dalam Mediasi, 4 Januari 2020

¹⁹ Abid Zamzami, Op. Cit., h. 21.

Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Oleh Kepolisian Sektor Purwosari

Solusi yang dapat di terapkan dengan melihat hambatan – hambatan yang terjadi diatas diantaranya :

1. Mediator dapat mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan penataan ruang mediasi seperti halnya peletakan assesoris kecil didalam ruangan mediasi membuat suasana mendukung dan membuat peserta diskusi lebih nyaman dan rileks seperti adanya gorden dan tanaman hias di ruangan serta adanya lukisan dan gambar-gambar di dinding. Adanya suguhan makanan kecil dan minuman dapat membantu kelancaran pembicaraan. Dengan demikian di mungkinkan dapat meminimalisir rasa canggung yang dirasakan para pihak baik sebelum maupun sesudah mediasi itu berlangsung. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Agung dalam Tata Cara Mediasi di Pengadilan sebelum memulai mediasi yang disampaikan pada video simulasi mediasi.²⁰
2. Mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk berbicara, dalam hal berikut :
 - a. Para pihak menyampaikan fakta dan posisi yang sebenarnya menurut versinya masing - masing.
 - b. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan – pertanyaan dengan tujuan menggali kebenaran guna mendapatkan titik temu dari suatu permasalahan.
 - c. Mediator mengedepankan kejujuran dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak dengan versi masing - masing, maka mediator harus menyampaikan klarifikasi fakta yang telah disampaikan, karena semua fakta para pihak merupakan kepentingan - kepentingan yang harus dipertahankan oleh masing-masing para pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta masing-masing pihak memiliki gaya dan perspektif yang berbeda-beda, ada yang sama, ada yang keras, ada yang tidak jelas pun tidak jarang ada yang beralibi dan berseberangan dengan kenyataan yang ada. Kondisi - kondisi demikian harus diperhatikan oleh mediator.
3. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*Impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu

²⁰ Mahkamah Agung, Simulasi Mediasi 2013

memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan - persoalan yang dikuasakan kepadanya.²¹ Mediator atau pihak ketiga lainnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Kriteria atau persyaratan diatas diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus, tentunya dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

1. Proses Prosedur pelaksanaan mediasi di kepolisian sendiri tidak mengatur tata cara secara spesifik atau sistematis seperti mediasi di pengadilan, dampak tahapannya; Penerimaan pengaduan dari masyarakat oleh pihak kepolisian, penyelidikan untuk menemukan apakah kejadian itu ada atau tidak, setelah melalui proses penyelidikan ditindak lanjuti dengan memintai keterangan saksi, pemeriksaan saksi didalam perkara ini mendatangkan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, terakhir laporan kepada pimpinan.
2. Mediator dalam menjalankan tugasnya saat proses mediasi akan menemukan atau menghadapi kendala serta hambatan, faktor yang dapat menghambat jalannya mediasi, diantaranya adalah perasaan canggung saat ataupun sebelum mediasi berlangsung, terlapor sempat menyangkal atau mengelak dan membela diri dengan membawa barang bukti palsu, dan kenetralan mengingat kedua belah pihak masih mempunyai hubungan keluarga.
3. Adapun solusi dari hambatan itu sendiri yang *pertama*, mediator dapat mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan penataan ruang mediasi seperti halnya peletakan assesoris kecil didalam ruangan mediasi membuat suasana mendukung dan membuat peserta diskusi lebih nyaman dan rileks seperti adanya gorden dan tanaman hias di ruangan serta adanya lukisan

²¹ Sudiarto, (2012), *Pengantar Arbitrase Di Indonesia*, Genta Press: Yogyakarta. h. 13.

dan gambar-gambar di dinding. Adanya suguhan makanan kecil dan minuman dapat membantu kelancaran pembicaraan. *Kedua*, mediator lebih mengedepankan kejujuran dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak dengan versi masing - masing, maka mediator harus menyampaikan klarifikasi fakta yang telah disampaikan, karena semua fakta para pihak merupakan kepentingan - kepentingan yang harus dipertahankan oleh masing-masing para pihak. Dan yang terakhir, ada baiknya mediator harus menerangkan tentang perannya dengan lugas dan jelas ketika pertemuan bersama dengan semua pihak. Ketika sesi ini berlangsung mediator diwajibkan menerangkan dengan singkat dan bijak tentang jati diri, kredibilitas pengalamannya, kenetralan dan tidak memihak kepada siapa pun. Tanpa mengintervensi kedua belah pihak yang memiliki hubungan keluarga.

SARAN

Diharapkan akan ada hirarki perundang- undangan yang lebih tinggi agar secara implisit Surat Edaran Kapolri menjadi perundang-undangan yang memiliki kedudukan di atasnya, serta peran mediator terutama yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dengan kewenangan diskresinya yang mana bertindak menurut peniliannya sendiri agar tetap mengedepankan kejujuran dan kenetralannya sebagai penengah yang mampu mengarahkan proses mediasi menuju keberhasilan dengan kredibilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing.

Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.

Rasjidi, Lilidan Rasjidi, Ira.Thania, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, S. 2006, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sudiarto, 2012, *Pengantar Arbitrase Di Indonesia*, Genta Press: Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Jurnal

Abid Zamzami. 2018, Januari. *Keadilan Di Jalan Raya*, Falkutas Hukum Unisversitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2.

Ahmad Bastomi. 2018, Januari. *The Impelementation Of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Volume 1. No. 1.

Hutajulu, J. H, 2016, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Peyelelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*. Arena Hukum, 7(3), 388-403.

Zamzami, Abid, and Isdiana Kusuma Ayu. "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018". *Jurnal Hukum Peratun 2*, no. 1 (December 3, 2019): 75-97. Accessed January 18, 2021.

Internet

Mahkamah Agung. Simulasi Mediasi 2013. Tata Cara Mediasi Di Pengadilan, Diakses pada 4 Januari 2020. Website: <https://www.youtube.com/watch?v=-UpFZ5Oehmo>